



KEPUTUSAN
PIMPINAN UPT BLUD PUSKESMAS PRAYA
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI UPT BLUD PUSKESMAS PRAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN UPT BLUD PUSKESMAS PRAYA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan UPT BLUD Puskesmas Praya Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan UPT BLUD Puskesmas Praya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Pimpinann UPT BLUD Puskesmas Praya tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan UPT BLUD Puskesmas Praya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN UPT BLUD PUSKESMAS PRAYA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan UPT BLUD Puskesmas Praya dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan UPT BLUD Puskesmas Praya sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing-masing perangkat daerah;
 - d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
 - e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
 - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah; dan
 - g. mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada dana operasional dan dana kapitasi serta dana lainnya yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 25 September 2023

Tempat : Pimpinan UPT BLUD Puskesmas Praya



LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN UPT BLUD
PUSKESMAS PRAYA NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI UPT
BLUD PUSKESMAS PRAYA

No	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID	No. WhatsApp (WA)	Ket
1.	Baiq Yusriati, S.Kp.Ns	Pimpinan Puskesmas	Atasan PPID	0823 4027 8137	
2.	Agus hariyanto, SH	Kasubbag TU	Ketua	0878 6445 5891	
3.	dr. Tersa Astari Wini Hartani	-	Sekretaris	0878 6529 7771	
4.	Baiq Dewi Rinjani, S.Kep.Ns	-	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	0812 3613 4258	
5.	Bansal, S.Kep	-	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	0877 6516 3827	
6.	dr. Sugeng Riyadi	-	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	0817 7511 8007	
7.	Fayu Azaria Fatmawati Yusuf, SKM	-	Anggota	0821 3644 9495	
8.	Rina Nursyamsiah, Amd.Keb	-	Anggota	0877 6544 4488	
9.	Ahmad Aspiandi, Amd.Kep	-	Anggota	0878 6471 0139	

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 25 September 2023

Pimpinan UPT BLUD Puskesmas Praya



BAIQ YUSRIATI, S.Kep.Ns
NIP. 19720202 199103 2 008